



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmpstp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Tenaga Radiografer

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai Rp.6.000.-
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy Ijazah dilegalisir
4. FC. STRR di Legalisir
5. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang Memiliki SIP
6. Surat Keterangan Bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan
7. Rekomendasi Dari Organisasi Profesi
8. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan
9. Photo 3 x 6 (3 Lbr)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SOP Izin Tenaga Radiografer
1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Proses SK/Izin.
4. Penyerahan SK/Izin.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Kerja Radografer

Pengaduan Layanan